



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Ardhan Andreansyah Bin Bahroji**;
- Tempat lahir : Tulungagung;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 September 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Bungur, RT.006, RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : **Ujang Pandu Hidayat Bin M Zainudin**;
- Tempat lahir : Tulungagung;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Oktober 2005;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Bungur, RT.007, RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/144/XI/RES.1.6/2023/Reskrim dan SP.Kap/145/XI/ RES.1.6/ 2023/Reskrim tanggal 14 November 2023 ;

Terdakwa Ardhan Andreansyah Bin Bahroji ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;

Terdakwa Ujang Pandu Hidayat Bin M Zainudin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara khusus yaitu Nur Indah,S.H.,Dkk,yang beralamat Kantor di Dusun Karangsono Desa. SukoWiyono Rt.3 ,Rw.3 Kecamatan Karangrejo Tulungagung, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 20 Februari 2024 Nomor : 21/Pid.B/2024/PN Tlg ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tulungagung ,Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Tlg, tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg



bersama sama dengan Terdakwa II UJANG PANDU HIDAYAT Bin M. ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan 1903.

Dikembalikan kepada terdakwa II Ujang Pandu Hidayat.

- 1 (satu) buah jaket hitam lengan panjang.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ardhan Andreansyah.

- 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan Bamboogie.

Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Khoirul Anwar.

5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI bersama sama dengan terdakwa II UJANG PANDU HIDAYAT Bin M. ZAINUDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Desa Macanbang Kec. Gondang Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa I **ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI** berinisiatif membuka akun intagram yang kedua milik anak AULIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pacar terdakwa I dengan cara meminta pasword dan GMAIL karena terdakwa I pengen tau apakah anak AULIA punya laki laki lain selain terdakwa I. Kemudian anak AULIA mengirim pasword dan GMAIL. Setelah terdakwa I mendapatkan pasword dan GMAIL tersebut akhir nya terdakwa I bisa mengetahui ada nya ancaman dari seorang laki laki yang bernama saksi KHOIRUL (korban) dan ancaman tersebut berisi "FOTO PAYUDARA dan ada wajah nya anak AULIA akan di sebar luaskan dan kalau anak AULIA juga di ajak tidur di kos kosan". Selanjutnya mulai itulah terdakwa I marah dengan laki laki yang bernama saksi KHOIRUL. Kemudian pada tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa I mengajak ketemuan anak AULIA di pinka dengan tujuan untuk tanya tentang foto payudara dan ancaman tersebut. Selanjutnya terdakwa I bertemu dengan anak AULIA berdua saja. Kemudian saat bertemu terdakwa I bertanya kepada ana Aulia apakah FOTO PAYUDARA masih ada apa tidak lalu anak AULIA menjawab "sudah di hapus" selanjutnya terdakwa I pinjam HP nya anak AULIA untuk chating whatsapp dengan saksi KHOIRUL tersebut. Selanjutnya terdakwa I chating menggunakan HP nya anak AULIA kepada saksi KHOIRUL, lalu terdakwa I tanya "kemudian saat itu saksi KHOIRUL menjawab "sudah di hapus" namun terdakwa I tetap tidak percaya. Kemudian terdakwa I dan anak AULIA pulang. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak AULIA meminta foto payudara kepada saksi Khoirul, lalu saksi KHOIRUL mengirimkan foto payudara dan ada wajah nya anak AULIA dengan aplikasi sekali lihat langsung hilang. Selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakwa I kalau ternyata foto payudara masih ada. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa I bertemu dengan anak AULIA di pinka lalu saat bertemu tersebut terdakwa I menyuruh anak AULIA untuk bertemu dengan saksi KHOIRUL dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mengecek HP nya saksi KHOIRUL di tempat sepi lapangan macanbang Gondang Tulungagung selanjutnya anak AULIA setuju. Selanjutnya di warkop JAVA tersebut anak AULIA dan saksi Khoirul masuk ke dalam warkop JAVA sedangkan terdakwa I bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA sehingga saksi KHOIRUL tidak mengetahui kalau I bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA tersebut. Setelah itu anak AULIA berbincang dengan saksi KHOIRUL di dalam warkop JAVA tersebut, lalu anak AULIA selalu komunikasi dengan terdakwa I bahwa foto payudara tersebut sudah tidak ada. Kemudian terdakwa I menyuruh anak AULIA agar minta tolong saksi KHOIRUL untuk mengantar mengambil sepatu di rumah temanya di lapangan macanbang gondang Tulungagung. Selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakwa I kalau saksi KHOIRUL mau mengantar kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE langsung pergi menuju lapangan macanbang Gondang Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi KHOIRUL sampai di lapangan macanbang dengan anak AULIA kemudian terdakwa I mendekati saksi KHOIRUL lalu terdakwa I mencabut kunci sepeda motor saksi Khoirulu. Kemudian terdakwa I langsung memukul bibir saksi Khoirul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa I memukul hidung saksi Khoirul sebanyak dua kali kemudian saksi ANDRE berusaha melerai namun tidak berhasil lalu terdakwa I tetap memukul saksi KHOIRUL mengenai badan bagian depan saksi Khoirul sebanyak berkali kali kemudian HP milik saksi KHOIRUL terdakwa I minta. Kemudian terdakwa I cek foto payudara anak Aulia namun tidak ada kemudian terdakwa II Ujang PANDU Hidayat langsung memegang kaos hitam sambil mendorong saksi KHOIRUL ke arah depan hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa II Uajng PANDU memukul saksi Khoirul dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak berapa kali. Kemudian terdakwa I menendang pinggang saksi KHOIRUL sebelah kiri sebanyak tiga kali selanjutnya saksi Khoirul berdiri kemudian anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul saksi Khoirul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai perut saksi Khoirul beberapa kali. Selanjutnya anak AULIA menampar wajah saksi KHOIRUL

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig



dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai wajah saksi Khoirul. Kemudian terdakwa I mengantar pulang anak AULIA ke rumah kemudian terdakwa I membeli air minum dengan tujuan terdakwa I kasih ke saksi KHOIRUL. Kemudian terdakwa I balik lagi ke lapangan macanbang selanjutnya air minum tersebut diberikan terdakwa I kepada saksi KHOIRUL. Kemudian saksi KHOIRUL disuruh terdakwa I pulang.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ardhan Andreansyah bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak Aulia dan anak NAUFAL (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, Saksi Khoirul mengalami luka memar pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran 4 x 1 cm, luka memar pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran 2 x 1 cm, luka lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran lebar 8 cm, dibawah putih dada kiri lebar 8 cm, pada dada tengah tubuh dengan ukuran 3,5 x 1 cm dengan bentuk miring dan tidak beraturan dan luka memar pada telinga bagian kiri atas dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm. sebagaimana Visum Et Repertum Nomer : VER/FD/462320/RSBTULUNGAGUNG tanggal 12 Nopember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Khoirul Anwar, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : RT. 12, RW 04 Ds. Simo Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dengan kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada bibir atas bagian kiiri, luka memar pada bibir bawah bagian kiri, luka lecet pada dada kiri, luka lecet di bawah puting dada kiri, luka lecet paada kiri garis dada tengah tubuh, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet di kiri garis tengah perut dan luka memar pada telinga bagian kiri atas akibat benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mohammad Khoirul Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung .
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi ngopi dengan Aulia Putri Novita di Warkop Javasce, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi mengajak Aulia Putri Novita kedaerah Pinka Tulungagung sesampainya ditempat tersebut kami duduk – duduk dipinggir sungai. Sekitar pukul 20.00 WIB Aulia Putri Novita minta diantar mengambil sepatu Volly yang ketinggalan di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Godang, Kabupaten Tulungagung, sesampainya di lapangan Desa Macanbang belum sempat saksi mematikan sepeda motor tiba – tiba saksi didatangi Para Terdakwa Sdr. Choirul Andreansyah dan Sdr.Naufal Aslam Arillian lalu Para Terdakwa dan Sdr.Naufal Aslam Arillian langsung memukul saksi mengenai wajah, badan dan punggung saksi sedangkan Sdr. Choirul Andreansyah berusaha menghentikan setelah itu saksi dibawa ketengah lapangan lalu dipukuli lagi kemudian Terdakwa Ardhan Andreansyah meminta HP saksi lalu HP tersebut diperiksa isinya sambil mengatakan “ kalau kamu terus- teruskan nyawa kamu tidak selamat “ .
- Bahwa Kemudian Terdakwa Ardhan Andreansyah menyuruh Aulia Putri Novita memukul saksi lalu Aulia Putri Novita menampar pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar pukul 22.00 Wib saksi oleh Terdakwa Ardhan Andreansyah diberi 2 (dua) botol air mineral untuk membersihkan muka saksi, lalu saksi ditanya mengapa masih menyimpan foto payudara Aulia Putri Novita , saksi jawab foto tersebut sudah saksi hapus, lalu saksi disuruh pulang ;
- Bahwa Terdakwa Ardhan Andreansyah memukul bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian pinggang saksi sebanyak 3 (tiga), Terdakwa Ujang Pandu Hidayat mendorong saksi hingga jatuh dan memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, Naufal Aslam Arillian memukul bagian perut saya sebanyak 2 (dua) kali dan Aulia Putri Novita menampar bagian pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebabnya karena saksi dikira masih menyimpan foto payudara Aulia Putri Novita ;
- Bahwa photo payudara tersebut sudah lama saksi hapus ;
- Bahwa Sebelum Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig



Para Terdakwa tidak mengatakan apa – apa, sesudah dilakukan pemukulan baru Terdakwa Ardhan Andreansyah mengatakan pada saksi katanya saksi masih menyimpan foto payudara Aulia Putri Novita, padahal foto itu sudah saksi hapus ;

- Bahwa saksi mengalami luka memar pada dibagian mulut, luka lecet pada bagian dada serta perut dan luka memar pada dibagian telinga ;
- Bahwa antara para terdakwa sudah saling memaafkan ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Aulia Putri Novita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap **Mohammad Khoirul Anwar** ;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi ngopi dengan **Mohammad Khoirul Anwar** di Warkop Javasce, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB **Mohammad Khoirul Anwar** mengajak saksi kedaerah Pinka Tulungagung sesampainya ditempat tersebut kami duduk – duduk dipinggir sungai. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi minta diantar mengambil sepatu Volly yang ketinggalan di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Godang, Kabupaten Tulungagung, sesampainya di lapangan Desa Macanbang belum sempat **Mohammad Khoirul Anwar** mematikan sepeda motor tiba – tiba **Mohammad Khoirul Anwar** didatangi Para Terdakwa , Choirul Andreansyah dan Naufal Aslam Arillian lalu Para Terdakwa dan Naufal Aslam Arillian langsung memukuli **Mohammad Khoirul Anwar** mengenai wajah, badan dan punggungnya sedangkan Choirul Andreansyah berusaha menghentikan;
- Bahwa setelah itu **Mohammad Khoirul Anwar** dibawa ketengah lapangan lalu dipukuli lagi kemudian Terdakwa Ardhan Andreansyah meminta HP lalu HP tersebut diperiksa isinya sambil mengatakan “ kalau kamu terus- teruskan nyawa kamu tidak selamat “ .
- Bahwa kemudian Terdakwa Ardhan Andreansyah menyuruh saksi **Aulia Putri Novita** memukul **Mohammad Khoirul Anwar** lalu saksi **Aulia Putri Novita** menampar pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib **Mohammad Khoirul Anwar** oleh Terdakwa Ardhan Andreansyah diberi 2 (dua) botol air mineral untuk membersihkan muka **Mohammad Khoirul Anwar** , lalu **Mohammad Khoirul Anwar** ditanya mengapa masih menyimpan foto payudara saksi Aulia Putri Novita , lalu **Mohammad Khoirul Anwar** menjawab foto tersebut sudah dihapus, lalu **Mohammad Khoirul Anwar** disuruh pulang ;
- Bahwa terdakwa Ardhan Andreansyah memukul bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian pinggang saksi sebanyak 3 (tiga) , Terdakwa Ujang Pandu Hidayat mendorong saksi hingga jatuh dan memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, Naufal Aslam Arillian memukul bagian perut saya sebanyak 2 (dua) kali dan Aulia Putri Novita menampar bagian pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebabnya karena saksi dikira masih menyimpan foto payudara saksi Aulia Putri Novita ;
- Bahwa korban **Mohammad Khoirul Anwar** mengalami luka memar pada dibagian mulut, luka lecet pada bagian dada serta perut dan luka memar pada dibagian telinga ;
- Bahwa antara para terdakwa sudah saling memaafkan ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

3.saksi **Naufal Aslam Arillian** di persidangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17. 0 WIB saksi catting whatsapp pada **Choirul Andreansyah** memberitahu kalau nanti malam Terdakwa Ardhan Andreansyah akan menemui **Mohammad Khoirul Anwar** untuk minta penjelasan tentang foto payudara **Aulia Putri Novita** ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.40.WIB **Choirul Andreansyah** menjemput saksi lalu diberitahu bahwa sudah ditunggu **Terdakwa Ardhan Andreansyah dan Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib **Terdakwa Ardhan Andreansyah dan Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** tiba lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib **Mohammad Khoirul Anwar dan Aulia Putri Novita** datang di lapangan Desa Macanbang belum sempat **Mohammad Khoirul Anwar** mematikan sepeda motor tiba – tiba

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ardhan Andreansyah langsung memukuli korban **Mohammad Khoirul Anwar** mengenai wajah, badan dan punggung kemudian **Terdakwa Ujang Pandu Hidayat dan saksi** juga ikut memukuli ;

- Bahwa **Choirul Andreansyah** berusaha menghentikan tetapi tetap dipukuli , setelah itu korban **Mohammad Khoirul Anwar** dibawa ketengah lapangan lalu dipukuli lagi kemudian **Terdakwa Ardhan Andreansyah** meminta HP korban **Mohammad Khoirul Anwar** lalu HP tersebut diperiksa isinya. Kemudian **Terdakwa Ardhan Andreansyah** menyuruh **Aulia Putri Novita** memukul korban **Mohammad Khoirul Anwar** lalu **Aulia Putri Novita** menampar pipi kanan korban **Mohammad Khoirul Anwar** sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar pukul 22.00 Wib **Mohammad Khoirul Anwar** oleh **Terdakwa Ardhan Andreansyah** diberi 2 (dua) botol air mineral untuk membersihkan mukanya, lalu korban **Mohammad Khoirul Anwar** disuruh pulang;
- Bahwa **terdakwa Ardhan Andreansyah** memukul bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian pinggang saksi sebanyak 3 (tiga) , **Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** mendorong saksi hingga jatuh dan memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, **Naufal Aslam Arillian** memukul bagian perut saya sebanyak 2 (dua) kali dan **Aulia Putri Novita** menampar bagian pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebabnya karena saksi dikira masih menyimpan foto payudara saksi **Aulia Putri Novita** ;
- Bahwa korban **Mohammad Khoirul Anwar** mengalami luka memar pada dibagian mulut, luka lecet pada bagian dada serta perut dan luka memar pada dibagian telinga ;
- Bahwa antara para terdakwa sudah saling memaafkan ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Choirul Andreansyah** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17. 0 WIB saksi catting whatsapp pada **Naufal Aslam Arillian** memberitahu kalau nanti malam **Terdakwa Ardhan Andreansyah** akan menemui **Mohammad Khoirul Anwar** untuk minta penjelasan tentang foto payudara **Aulia Putri Novita** ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.40.WIB saksi menjemput **Naufal**



Aslam Arillian lalu diberitahu bahwa sudah ditunggu **Terdakwa Ardhan Andreansyah dan Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib **Terdakwa Ardhan Andreansyah dan Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** tiba lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib **Mohammad Khoirul Anwar dan Aulia Putri Novita** datang di lapangan Desa Macanbang belum sempat **Mohammad Khoirul Anwar** mematikan sepeda motor tiba – tiba **Terdakwa Ardhan Andreansyah** langsung memukuli korban **Mohammad Khoirul Anwar** mengenai wajah, badan dan punggung kemudian **Terdakwa Ujang Pandu Hidayat dan saksi** juga ikut memukuli ;
 - Bahwa saksi berusaha menghentikan tetapi tetap dipukuli , setelah itu korban **Mohammad Khoirul Anwar** dibawa ketengah lapangan lalu dipukuli lagi kemudian **Terdakwa Ardhan Andreansyah** meminta HP korban **Mohammad Khoirul Anwar** lalu HP tersebut diperiksa isinya. Kemudian **Terdakwa Ardhan Andreansyah** menyuruh **Aulia Putri Novita** memukul korban **Mohammad Khoirul Anwar** lalu **Aulia Putri Novita** menampar pipi kanan korban **Mohammad Khoirul Anwar** sebanyak 2 (dua) kali. Sekitar pukul 22.00 Wib **Mohammad Khoirul Anwar** oleh **Terdakwa Ardhan Andreansyah** diberi 2 (dua) botol air mineral untuk membersihkan mukanya, lalu korban **Mohammad Khoirul Anwar** disuruh pulang;
 - Bahwa **terdakwa Ardhan Andreansyah** memukul bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian pinggang saksi sebanyak 3 (tiga) , **Terdakwa Ujang Pandu Hidayat** mendorong saksi hingga jatuh dan memukul bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, **Naufal Aslam Arillian** memukul bagian perut saya sebanyak 2 (dua) kali dan **Aulia Putri Novita** menampar bagian pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penyebabnya karena saksi dikira masih menyimpan foto payudara saksi **Aulia Putri Novita** ;
 - Bahwa korban **Mohammad Khoirul Anwar** mengalami luka memar pada dibagian mulut, luka lecet pada bagian dada serta perut dan luka memar pada dibagian telinga ;
 - Bahwa antara para terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.**



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung .
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa **ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI** berinisiatif membuka akun intagram yang kedua milik anak AULIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pacar terdakwa dengan cara meminta pasword dan GMAIL karena terdakwa pengen tau apakah anak AULIA punya laki laki lain selain terdakwa ;
- Bahwa kemudian anak AULIA mengirim pasword dan GMAIL. Setelah terdakwa mendapatkan pasword dan GMAIL tesebut akhir nya terdakwa bisa mengetahui ada nya ancaman dari seorang laki laki yang bernama saksi KHOIRUL (korban) dan ancaman tersebut berisi “FOTO PAYUDARA dan ada wajah nya anak AULIA akan di sebar luaskan dan kalau anak AULIA juga tidak mau di ajak tidur di kos kosan” saksi korban **Mohammad Khoirul Anwar ;**
- Bahwa selanjutnya mulai itulah terdakwa marah dengan laki laki yang bernama saksi korban Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa mengajak ketemuan anak AULIA di pinka dengan tujuan untuk tanya tentang foto payudara dan ancaman tersebut. Selanjutnya terdakwa lbertemu dengan anak AULIA berdua saja. ;
- Bahwa kemudian saat bertemu terdakwa bertanya kepada anak Aulia apakah FOTO PAYUDARA masih ada apa tidak lalu anak AULIA menjawab “sudah di hapus” selanjutnya terdakwa pinjam HP nya anak AULIA untuk chating whathshapp dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar tersebut. Selanjutnya terdakwa chating menggunakan HP nya anak AULIA kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya“ kemudian saat itu saksi Mohammad Khoirul Anwar menjawab “sudah di hapus” namun terdakwa tetap tidak percaya. Kemudian terdakwa dan anak AULIA pulang.;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menyuruh anak AULIA meminta foto payudara kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar , lalu saksi Mohammad Khoirul Anwar mengirimkan foto payudara dan ada wajah nya anak AULIA dengan aplikasi sekali lihat langsung hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakwa kalau ternyata foto payudara masih ada.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan anak AULIA di pinka lalu saat bertemu tersebut terdakwa menyuruh anak AULIA untuk bertemu dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan tujuan mengecek HP nya saksi Mohammad Khoirul Anwar di tempat sepi lapangan macanbang Gondang Tulungagung selanjutnya anak AULIA setuju. Selanjutnya di warkop JAVA tersebut anak AULIA dan saksi Mohammad Khoirul Anwar masuk ke dalam warkop JAVA sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA sehingga saksi Mohammad Khoirul Anwar tidak mengetahui kalau terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA tersebut ;
- Bahwa setelah itu anak AULIA berbincang dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar di dalam warkop JAVA tersebut, lalu anak AULIA selalu komunikasi dengan terdakwa bahwa foto payudara tersebut sudah tidak ada.;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak AULIA agar minta tolong saksi Mohammad Khoirul Anwar untuk mengantar mengambil sepatu di rumah temanya di lapangan macanbang gondang Tulungagung. Selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakawa kalau saksi Mohammad Khoirul Anwar mau mengantar kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE langsung pergi menuju lapangan macanbang Gondang Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar sampai di lapangan macanbang dengan anak AULIA kemudian terdakwa mendekati saksi Mohammad Khoirul Anwar lalu terdakwa mencabut kunci sepeda motor saksi Mohammad Khoirul Anwar
- bahwa kemudian terdakwa langsung memukul bibir saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa memukul hidung saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak dua kali kemudian saksi ANDRE berusaha meleraikan namun tidak berhasil lalu terdakwa tetap memukul saksi Mohammad Khoirul

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar mengenai badan bagian depan saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak berkali kali kemudian HP milik saksi Mohammad Khoirul Anwar terdakwa minta. Kemudian terdakwa cek foto payudara anak Aulia namun tidak ada;

- bahwa kemudian terdakwa II Ujang PANDU Hidayat langsung memegang kaos hitam sambil mendorong saksi Mohammad Khoirul Anwar ke arah depan hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa II Ujang PANDU memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak berapa kali.;
- bahwa kemudian terdakwa menendang pinggang saksi Mohammad Khoirul Anwar sebelah kiri sebanyak tiga kali selanjutnya saksi Mohammad Khoirul Anwar berdiri kemudian anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai perut saksi Mohammad Khoirul Anwar beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya anak AULIA menampar wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar pulang anak AULIA ke rumah kemudian terdakwa membeli air minum dengan tujuan terdakwa kasihan ke saksi Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa kemudian terdakwa balik lagi ke lapangan macanbang selanjutnya air minum tersebut diberikan terdakwa kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar Kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar disuruh terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Puskesmas Rejotangan Nomor : VER/FD/462320/RSBTULUNGAGUNG tanggal 12 Nopember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Khoirul Anwar, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : RT. 12, RW 04 Ds. Simo Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka memar pada bibir atas bagian kiiri, luka memar pada bibir bawah bagian kiri, luka lecet pada dada kiri, luka lecet di bawah puting dada kiri, luka lecet paada kiri garis dada tengah tubuh, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet di kiri garis tengah perut dan luka memar pada telinga bagian kiri atas akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan 1903.
- 1 (satu) buah jaket hitam lengan panjang.
- 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan Bamboogie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung .
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI berinisiatif membuka akun intagram yang kedua milik anak AULIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pacar terdakwa dengan cara meminta pasword dan GMAIL karena terdakwa pengen tau apakah anak AULIA punya laki laki lain selain terdakwa ;
- Bahwa kemudian anak AULIA mengirim pasword dan GMAIL. Setelah terdakwa mendapatkan pasword dan GMAIL tesebut akhir nya terdakwa bisa mengetahui ada nya ancaman dari seorang laki laki yang bernama saksi KHOIRUL (korban) dan ancaman tersebut berisi "FOTO PAYUDARA dan ada wajah nya anak AULIA akan di sebar luaskan dan kalau anak AULIA juga tidak mau di ajak tidur di kos kosan" saksi korban Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa selanjutnya mulai itulah terdakwa marah dengan laki laki yang bernama saksi korban Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa mengajak ketemuan anak AULIA di pinka dengan tujuan untuk tanya tentang foto payudara dan ancaman tersebut. Selanjutnya terdakwa lbertemu dengan anak AULIA berdua saja ;
- Bahwa kemudian saat bertemu terdakwa bertanya kepada anak Aulia apakah FOTO PAYUDARA masih ada apa tidak lalu anak AULIA menjawab "sudah di hapus" selanjutnya terdakwa pinjam HP nya anak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA untuk chatting whatsapp dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar tersebut. Selanjutnya terdakwa chatting menggunakan HP nya anak AULIA kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya“ kemudian saat itu saksi Mohammad Khoirul Anwar menjawab “sudah di hapus” namun terdakwa tetap tidak percaya. Kemudian terdakwa dan anak AULIA pulang.;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menyuruh anak AULIA meminta foto payudara kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar , lalu saksi Mohammad Khoirul Anwar mengirimkan foto payudara dan ada wajah nya anak AULIA dengan aplikasi sekali lihat langsung hilang ;
- Bahwa selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakwa kalau ternyata foto payudara masih ada.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan anak AULIA di pinka lalu saat bertemu tersebut terdakwa menyuruh anak AULIA untuk bertemu dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan tujuan mengecek HP nya saksi Mohammad Khoirul Anwar di tempat sepi lapangan macanbang Gondang Tulungagung selanjutnya anak AULIA setuju. Selanjutnya di warkop JAVA tersebut anak AULIA dan saksi Mohammad Khoirul Anwar masuk ke dalam warkop JAVA sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA sehingga saksi Mohammad Khoirul Anwar tidak mengetahui kalau terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA tersebut ;
- Bahwa setelah itu anak AULIA berbincang dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar di dalam warkop JAVA tersebut, lalu anak AULIA selalu komunikasi dengan terdakwa bahwa foto payudara tersebut sudah tidak ada.;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak AULIA agar minta tolong saksi Mohammad Khoirul Anwar untuk mengantar mengambil sepatu di rumah temanya di lapangan macanbang gondang Tulungagung. Selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakawa kalau saksi Mohammad Khoirul Anwar mau mengantar kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE langsung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju lapangan macanbang Gondang Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar sampai di lapangan macanbang dengan anak AULIA kemudian terdakwa mendekati saksi Mohammad Khoirul Anwar lalu terdakwa mencabut kunci sepeda motor saksi Mohammad Khoirul Anwar

- bahwa kemudian terdakwa langsung memukul bibir saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa memukul hidung saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak dua kali kemudian saksi ANDRE berusaha meleraikan namun tidak berhasil lalu terdakwa tetap memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar mengenai badan bagian depan saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak berkali-kali kemudian HP milik saksi Mohammad Khoirul Anwar terdakwa minta. Kemudian terdakwa cek foto payudara anak Aulia namun tidak ada ;
- bahwa kemudian terdakwa II Ujang PANDU Hidayat langsung memegang kaos hitam sambil mendorong saksi Mohammad Khoirul Anwar ke arah depan hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa II Ujang PANDU memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak berapa kali.;
- bahwa kemudian terdakwa menendang pinggang saksi Mohammad Khoirul Anwar sebelah kiri sebanyak tiga kali selanjutnya saksi Mohammad Khoirul Anwar berdiri kemudian anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai perut saksi Mohammad Khoirul Anwar beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya anak AULIA menampar wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar pulang anak AULIA ke rumah kemudian terdakwa membeli air minum dengan tujuan terdakwa kasihan ke saksi Mohammad Khoirul Anwar ;
- Bahwa kemudian terdakwa balik lagi ke lapangan macanbang selanjutnya air minum tersebut diberikan terdakwa kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar Kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar disuruh terdakwa pulang.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;***
3. ***mengakibatkan luka-luka :***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa I **ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI** dan terdakwa II **UJANG PANDU HIDAYAT Bin M. ZAINUDIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain



dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146- 147)

Berdasarkan bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung terdakwa **ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI** berinisiatif membuka akun intagram yang kedua milik anak AULIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pacar terdakwa dengan cara meminta password dan GMAIL karena terdakwa pengen tau apakah anak AULIA punya laki laki lain selain terdakwa kemudian anak AULIA mengirim password dan GMAIL. Setelah terdakwa mendapatkan password dan GMAIL tersebut akhir nya terdakwa bisa mengetahui ada nya ancaman dari seorang laki laki yang bernama saksi Mohammad Khoirul Anwar (korban) dan ancaman tersebut berisi “FOTO PAYUDARA dan ada wajah nya anak AULIA akan di sebar luaskan kalau anak AULIA tidak mau di ajak tidur di kos kosan” saksi korban Mohammad Khoirul Anwar ,selanjutnya mulai itulah terdakwa marah dengan laki laki yang bernama saksi korban Mohammad Khoirul Anwar ;

Kemudian pada tanggal 5 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa mengajak ketemuan anak AULIA di pinka dengan tujuan untuk tanya tentang foto payudara dan ancaman tersebut. Selanjutnya terdakwa lbertemu dengan anak AULIA berdua saja. kemudian saat bertemu terdakwa bertanya kepada anak Aulia apakah FOTO PAYUDARA masih ada apa tidak lalu anak AULIA menjawab “sudah di hapus” selanjutnya terdakwa pinjam HP nya anak AULIA untuk chating whathshapp dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar tersebut. Selanjutnya terdakwa chating menggunakan HP nya anak AULIA kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar ,selanjutnya terdakwa bertanya“ kemudian saat itu saksi Mohammad Khoirul Anwar menjawab “sudah di hapus” namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak percaya. Kemudian terdakwa dan anak AULIA pulang. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak AULIA meminta foto payudara kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar, lalu saksi Mohammad Khoirul Anwar mengirimkan foto payudara dan ada wajah nya anak AULIA dengan aplikasi sekali lihat langsung hilang, kemudian anak AULIA memberitahu terdakwa kalau ternyata foto payudara masih ada. dan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan anak AULIA di pinka lalu saat bertemu tersebut terdakwa menyuruh anak AULIA untuk bertemu dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan tujuan mengecek HP nya saksi Mohammad Khoirul Anwar di tempat sepi lapangan macanbang Gondang Tulungagung selanjutnya anak AULIA setuju. Selanjutnya di warkop JAVA tersebut anak AULIA dan saksi Mohammad Khoirul Anwar masuk ke dalam warkop JAVA sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA sehingga saksi Mohammad Khoirul Anwar tidak mengetahui kalau terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE berada di luar warkop JAVA tersebut setelah itu anak AULIA berbincang dengan saksi Mohammad Khoirul Anwar di dalam warkop JAVA tersebut, lalu anak AULIA selalu komunikasi dengan terdakwa bahwa foto payudara tersebut sudah tidak ada. kemudian terdakwa menyuruh anak AULIA agar minta tolong saksi Mohammad Khoirul Anwar untuk mengantar mengambil sepatu di rumah temanya di lapangan macanbang gondang Tulungagung. Selanjutnya anak AULIA memberitahu terdakwa kalau saksi Mohammad Khoirul Anwar mau mengantar kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Ujang PANDU Hidayat beserta anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE langsung pergi menuju lapangan macanbang Gondang Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar sampai di lapangan macanbang dengan anak AULIA kemudian terdakwa mendekati saksi Mohammad Khoirul Anwar lalu terdakwa mencabut kunci sepeda motor saksi Mohammad Khoirul Anwar kemudian terdakwa langsung memukul bibir saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa memukul hidung saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak dua kali kemudian saksi ANDRE berusaha meleraikan namun tidak berhasil lalu terdakwa tetap memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar mengenai badan bagian depan saksi Mohammad Khoirul Anwar sebanyak berkali-kali kemudian HP milik saksi Mohammad Khoirul Anwar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta. Kemudian terdakwa cek foto payudara anak Aulia namun tidak ada kemudian terdakwa II Ujang PANDU Hidayat langsung memegang kaos hitam sambil mendorong saksi Mohammad Khoirul Anwar ke arah depan hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa II Ujang PANDU memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak berapa kali kemudian terdakwa menendang pinggang saksi Mohammad Khoirul Anwar sebelah kiri sebanyak tiga kali selanjutnya saksi Mohammad Khoirul Anwar berdiri kemudian anak NAUFAL (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai perut saksi Mohammad Khoirul Anwar beberapa kali selanjutnya anak AULIA menampar wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak empat kali mengenai wajah saksi Mohammad Khoirul Anwar kemudian terdakwa mengantar pulang anak AULIA ke rumah kemudian terdakwa membeli air minum dengan tujuan terdakwa kasihan ke saksi Mohammad Khoirul Anwar selanjutnya terdakwa balik lagi ke lapangan macanbang selanjutnya air minum tersebut diberikan terdakwa kepada saksi Mohammad Khoirul Anwar Kemudian saksi Mohammad Khoirul Anwar disuruh terdakwa pulang.

Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, telah terpenuhi.

A.d. 3. mengakibatkan luka-luka :

Menimbang bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia;

Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan para pelaku yang lainnya tersebut, saksi korban Muhammad Khoirul Anwar mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum et Repertum Puskesmas Rejotangan Nomor : VER/FD/462320/RSBTULUNGAGUNG tanggal 12 Nopember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Khoirul Anwar, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : RT. 12, RW 04 Ds. Simo Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dengan **kesimpulan**:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka memar pada bibir atas bagian kiiri, luka memar pada bibir bawah bagian kiri, luka lecet pada dada kiri, luka lecet di bawah puting dada kiri, luka lecet paada kiri garis dada tengah tubuh, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet di kiri garis tengah perut dan luka memar pada telinga bagian kiri atas akibat benda tumpul.

Dengan demikian unsur *mengakibatkan luka-luka*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, semua unsur pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa para terdakwa masih tergolong muda dan masih bersekolah dan diharapkan dapat berubah sikapnya agar menjadi lebih baik dan dapat menoreh prestasi kedepannya menurut hemat Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Dipersidangan para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan para terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDHAN ANDREANSYAH bin BAHROJI dan Terdakwa II UJANG PANDU HIDAYAT Bin M. ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :

-1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan 1903.

Dikembalikan kepada terdakwa II Ujang Pandu Hidayat.

- 1 (satu) buah jaket hitam lengan panjang.

Dikembalikan kepada terdakwa I Ardhan Andreansyah.

- 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan Bamboogie.

Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Khoirul Anwar.

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Ricki Zulkanaen ,S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H., Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricki Zulkanaen, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)